

HASIL KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Agenda 1.

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: R/151.AGA/bna.1/2013 tertanggal 25 Maret 2013 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agenda 2

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah), yang merupakan 25.47% dari Laba Bersih Setelah Pajak.
2. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp 789.221.934.429 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud butir 4 diatas serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum* dan *ex* dividen".

Agenda 3

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Agenda 4

1. Mengangkat dan menetapkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Theo Leo Sambuaga
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Surjadi Soedirdja
Komisaris Independen	:	Tanri Abeng
Komisaris Independen	:	Agum Gumelar
Komisaris Independen	:	Farid Harianto
Komisaris Independen	:	Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	:	Prof. Dr.H.Muladi, SH
Komisaris	:	Viven Gouw Sitiabudi

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya
Direktur	:	Tjokro Libianto
Direktur	:	Djoko Harjono
Direktur	:	Roberto Fernandez Feliciano
Direktur	:	Rahmawaty
Direktur tidak terafiliasi	:	Jenny Kuistono

Pengangkatan dan penetapan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda 5

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III sebagaimana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui surat No. 010/LK-COS/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.

Agenda 6

1. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali pasal 12 ayat 2, 3 dan 5, Pasal 14 ayat 15, Pasal 17 ayat 3, Pasal 19 ayat 12, dan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan hingga diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.